

PENGARUH PEMIKIRAN RASYID RIDHO TERHADAP PENAFSIRAN TAFSIR AT-TANWIR MUHAMMADIYAH: STUDI AYAT PUASA

The Influence of Rasyid Ridho's Thoughts on the Interpretation of Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah: A Study of Fasting Verses

تأثير أفكار رشيد رضا على تفسير تفسير التنوير المحمدي: دراسة آيات الصيام

Muhammad Abdullah

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

syahab63@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini menganalisis pengaruh pemikiran Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Qur'an yang dikenal sebagai "At Tanwir" terutama dalam konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi pemikiran Rasyid Ridho terhadap pemahaman Muhammadiyah tentang ibadah puasa dalam Islam. Metode analisis tekstual digunakan untuk mengeksplorasi interpretasi Rasyid Ridho terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan puasa, serta dampaknya terhadap praktik ibadah puasa dalam komunitas Muhammadiyah. Hasil penelitian ini menemukan adanya kesamaan dalam Tafsir At-Tanwir dengan Al-Manar ketika memahami ayat puasa yaitu dari segi terminologi, harapan/hasil dalam puasa dan penggunaan metode hisab. Penelitian ini mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan pengaruh pemikiran Rasyid Ridho dalam konteks tafsir Al-Qur'an Muhammadiyah, khususnya dalam praktik ibadah puasa.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Buku Tafsir At-Tanwir, Rasyid Ridho, Penafsiran Al-Quran, Pemikiran Islam, Metode Tafsir

Abstract

The journal analyzes the influence of Rasyid Ridho's thoughts in the interpretation of the Quran known as "At Tanwir," especially concerning verses related to fasting. It explores Rasyid Ridho's contributions to Muhammadiyah's understanding of fasting in Islam, using textual analysis to delve into his interpretations of Quranic verses on fasting and their impact on fasting practices within the Muhammadiyah community. The research found similarities between Tafsir At-Tanwir and Al-Manar in their understanding of fasting, particularly in terminology, expectations/results in fasting, and the use of calculation methods. Overall, the study supports a deeper comprehension of Rasyid Ridho's role and influence within the context of Muhammadiyah's interpretation of the Quran, specifically in the practice of fasting.

Keywords: Muhammadiyah, Book of Tafsir At-Tanwir, Rasyid Ridho, Quranic Interpretation, Islamic Thought, Interpretive Methods

المخلص

تحلل هذه المقالة العلمية تأثير أفكار رشيد رضا في تفسير القرآن المعروف بـ "التنوير" خاصة في سياق الآيات المتعلقة بالصيام. تستكشف هذه الدراسة مساهمة أفكار رشيد رضا في فهم المحمدية للصيام في الإسلام. تم استخدام منهج التحليل النصي لاستكشاف تفسير رشيد رضا لآيات القرآن الكريم المتعلقة بالصيام، وكذلك تأثيره على ممارسة الصيام في المجتمع المحمدي. وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود تشابه بين تفسير التنوير وتفسير المنار في فهم آيات الصيام، أي من حيث الاصطلاح والآمال في الصيام واستعمال أسلوب الحساب. وتدعم هذه الدراسة فهمًا أعمق لدور وتأثير أفكار رشيد رضا في سياق تفسير المحمدية للقرآن الكريم، وخاصة في ممارسة الصيام.

الكلمات المفتاحية: المحمدية، كتاب تفسير التنوير، رشيد رضا، تفسير القرآن الكريم، الفكر الإسلامي، منهج التفسير.

PENDAHULUAN

Dalam Muhammadiyah, Kajian tafsir Al-Qur'an bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan pengkajian tafsir dan penulisannya telah giat dilakukan dimulai sejak berdirinya organisasi ini yaitu pada tahun 1912. Hanya saja penafsiran yang muncul didominasi oleh karya pribadi bukan kelembagaan yang mewakili Muhammadiyah seperti karya buya Hamka yaitu *Tafsir Al Azhar* yang lahir pada tahun 1960-an, begitu pun pada tahun 1934 muncul *Tafsir Hibarna* yang ditulis oleh Iskandar Idris.

Tafsir At-Tanwir juga termasuk kontribusi dari para tokoh Muhammadiyah, hanya saja secara resmi diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya ketika menyusun tafsir Al-Qur'an, *Tafsir At-Tanwir* ditulis menggunakan metode yang lazim digunakan oleh mufasir Nusantara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kesetiaannya terhadap karya-karya tafsir ulama Timur Tengah. Kesetiaan tersebut berpengaruh terhadap sistem penulisan, metode yang digunakan, corak penafsiran, dan lain sebagainya. Riset ini berupaya untuk melacak pengaruh dari karya-karya tafsir yang dijadikan kutipan kemudian menanyakan sejauh mana pengaruh tersebut dalam penulisan *Tafsir At-Tanwir*.

Ketika penulis membaca *Tafsir At-Tanwir* Jilid 2, penulis tertarik pada penafsiran akan ayat-ayat seputar puasa. Di Indonesia sendiri, memang organisasi Muhammadiyah terkenal dengan metode hisabnya ketika menentukan masuknya sebuah bulan dalam hitungan hijriah. Bahkan tidak jarang, perbedaan akan masuknya sebuah bulan di Indonesia terjadi antara Muhammadiyah dan pihak pemerintah yang dalam hal ini didominasi oleh organisasi Nahdhatul Ulama' (NU) begitu juga dalam lebaran baik Idul Fitri ataupun Idul Adha.¹ Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat akan pandangan Muhammadiyah dalam praktik ibadah puasa. Karena sangat jarang bahkan dapat dihitung dengan jari, keselarasan hasil antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam penetapan masuknya bulan puasa dan lebaran.

Dalam penafsiran *Tafsir At-Tanwir* pada Q.S Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yaitu dari halaman 95-133, penulis mendapati tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyebutkan nama Muhammad Rasyid Ridho baik dalam penulisan ataupun footnote setidaknya ada 13 kali. Sehingga hemat penulis adanya interpretasi Muhammad Rasyid Ridho terhadap *Tafsir At-Tanwir*. Penulis juga menemukan ada beberapa alasan

¹ Awal Ramadhan Muhammadiyah dan Nu berbeda <https://nasional.tempo.co/read/414411/awal-ramadan-muhammadiyah-dan-nu-berbeda>. Diakses 26 Oktober 2023.

penggunaan metode hisab dalam Muhammadiyah yang dikemukakan dalam *Tafsir At-Tanwir* selaras dengan apa yang dituliskan oleh Muhammad Rasyid Ridha yang melahirkan *Tafsir Al-Manar* pada tahun 1898 yang berarti 24 tahun sebelum berdirinya organisasi Muhammadiyah bahkan 128 tahun sebelum terbitnya *Tafsir At-Tanwir* yang disusun oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah yaitu Hamka yang menjadi rujukan oleh jamaah Muhammadiyah, bahkan disebutkan bahwasanya Hamka memiliki kekaguman kepada Muhammad Rasyid Ridho. Hal inilah yang membuat penulis lebih kuat dan lebih tertarik lagi untuk meneliti lebih lanjut akan interpretasi Muhammad Rasyid Ridha pada penafsiran *Tafsir At-Tanwir* Muhammadiyah.

Artikel ini menelusuri lebih jauh keterpengaruhan *Tafsir At-Tanwir* terhadap Muhammad Rasyid Ridho khususnya dalam Q.S. Al-Baqarah 183-185. Upaya ini perlu dilakukan karena selama ini belum ada yang memperhatikannya akademis. Riset-riset yang sudah ada seperti "Pengaruh Ideologi Muhammad Rasyid Ridha terhadap K.H Ahmad Dahlan Dalam pembaharuan Islam Di Indonesia".² Skripsi karya Ricky Firjianto, ia hanya membahas secara umum keterpengaruhan Ahmad Dahlan selaku pendiri organisasi Muhammadiyah terhadap pemahaman Muhammad Rasyid Ridha dan dalam pembaharuan islam secara khusus. Begitu juga jurnal karya Arivaie Rahman dan Sri Erdawati, dengan judul "*Tafsir At-Tanwir* Muhammadiyah Dalam Sorotan (Tela'ah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir)"³. Di dalamnya ia menyinggung bahwa *At-Tanwir* lebih merujuk Muhammad Rasyid Ridho khususnya dalam ibadah. Lalu juga dari jurnal karya Muhammad Taufiq dengan judul "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam *Tafsir At-Tanwir*".⁴ Namun Muhammad Taufiq tidak membahas akan keterkaitan *At-Tanwir* terhadap *Al-Manar* karya Rasyid Ridho. Ia hanya membahas seputar metodologi, motivasi penulisan dan corak penafsiran. Bahkan ketika menjelaskan sumber tafsir, Muhammad Taufiq hanya menjelaskan bahwa *At-Tanwir* merujuk ke 20 kitab tafsir namun tidak secara spesifik menyebutkan *Al-Manar* karya Rasyid Ridho

METODE PENELITIAN

Berdasarkan deskripsi di atas, untuk menjawab pertanyaan riset ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*), Kemudian dilakukan analisis deskriptif komparatif. Adapun yang menjadi data utama dalam riset ini adalah *Tafsir At-Tanwir* dan *Al-Manar*. Sedangkan data sekundernya adalah hasil research baik jurnal ataupun lainnya yang berkaitan dengan tema ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir At-Tanwir

Pada awalnya, *Tafsir At-Tanwir* bermula saat Muktamar satu abad Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta, di mana pimpinan pusat Muhammadiyah

² Ricky Firjianto. "Pengaruh Ideologi Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Kh Ahmad Dahlan Dalam Pembaharuan Islam Di Indonesia." (2022).

³ Arivaie Rahman, dan Sri Erdawati. "Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah dalam Sorotan (Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18.2 (2019): 212-227.

⁴ Muhammad Taufiq. "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwir." *Jurnal Ulunnuha* 8.2 (2019): 164-186.

menugaskan Majelis Tarjih dan Tajdid untuk menghasilkan tafsir lengkap 30 juz. *Tafsir At-Tanwir* kemudian meluncur pada tahun 2015, meskipun masih dalam versi awal yang belum resmi dirilis. Barulah pada bulan Mei 2016, *Tafsir At-Tanwir* akhirnya tersedia untuk publik dan diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Sebenarnya tokoh Muhammadiyah sendiri sudah memiliki karya Tafsir seperti Hamka dengan tafsirnya *Al-Azhar*, dan juga Hasbi As-Shiddieqy dengan karya tafsirnya *Tafsir An-Nur* dan Abdul Malik Ahmad dengan karyanya *Tafsir Sinar*. Namun semua itu tidak mewakili penafsiran Muhammadiyah melainkan penafsiran pribadi. Terlebih problem yang berkembang dengan perkembangan zaman yang mendorong penulisan *Tafsir At-Tanwir*. Harapannya tafsir ini dapat memenuhi aspirasi warga Muhammadiyah yang menginginkan adanya karya tafsir yang kolektif dan dapat menjawab problematika kekinian dan khususnya ditulis oleh tokoh Muhammadiyah itu sendiri.

Tafsir At-Tanwir disusun oleh tim Majelis Tajdid dan Tarjih Muhammadiyah yang hampir semuanya adalah para akademisi bahkan 50% (7 orang dari 14 penulis) didominasi oleh para Guru Besar bergelar Profesor⁵ di antaranya: Prof. Sa'ad Abdul Wahid (Guru Besar Hukum Islam UIN Suka Yogyakarta), Prof. Dr. H. Muhammad Zuhri, MA (Guru Besar Tafsir IAIN Salatiga), Prof. Salman Harun (Guru Besar Tafsir UIN Syahid Jakarta), Prof. Muhammad Chirzin (Guru Besar Tafsir UIN Suka Yogyakarta), Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag (Guru Besar Ulumul Qur'an Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Prof. Dr. H. Syamsul Anwar (Guru Besar Hukum Islam UIN Suka Yogyakarta), dan Prof. Dr. Rusydi A.M (Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Imam Bonjol Padang).

Selain Profesor, ada juga para doktor dan magister yang ikut andil dalam tim penyusunan *Tafsir At-Tanwir* yaitu Dr. Muhammad Amin, Lc. MA, Dr. Ustadi Hamzah, M.Ag, Dr. Hamim Ilyas, dan Dr. Agung Danarto, M.Ag, dan para magisternya: Dra. Siti Aisyah, M.Ag, Aly Aulia, Lc., M.Hum, dan Moh. Dizkron, Lc., M.Hum. maka tidak heran jika *Tafsir At-Tanwir* ini juga dikenal dengan "Tafsir Akademis" disebabkan tidak ada dari para penyusun tafsir ini kecuali para akademis yang minimal berpendidikan sarjana strata dua (S2). Bahkan yang menjadi perhatian dalam *Tafsir At-Tanwir* adalah sosok mufasir wanita yang bergabung dalam tim yang dianggap sebagai bentuk misi Muhammadiyah menuju kesetaraan gender. Beliau adalah Dra. Siti Aisyah, M.Ag. pasalnya sangat jarang ditemukan sosok mufasir wanita dalam sejarah.

Dalam penafsirannya, *Tafsir At-Tanwir* dapat dibilang sangat sistematis. Hal ini dikarenakan penguraiannya yang sistematis dan teknik penulisannya yang sangat tersusun, rapi dan terurut. Cara tafsir klasik pun tetap diterapkan dalam penafsiran *At-Tanwir* seperti menafsirkan ayat dengan Al-Qur'an atau dengan Hadis, begitu juga adanya pendekatan bahasa, qira'at, keterkaitan antara suatu ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya (munasabah). Selain itu ia juga menggunakan pendekatan lain dalam penafsiran seperti filsafat, sains dan lain-lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsyul Anwar selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada kata pengantar *Tafsir At-Tanwir*, Karakteristik yang dimiliki oleh *At-Tanwir* adalah responsivitas terhadap permasalahan umat yang sedang berkembang, membangkitkan

⁵ Arivaie Rahman, dan Sri Erdawati. "Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah dalam Sorotan (Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18.2 (2019): 212-227.

dinamika yang diharapkan uraiannya dapat memberikan motivasi dan inspirasi, dan karakteristik yang lain yaitu membangkitkan etos ibadah, ekonomi dan solidaritas.⁶

Tafsir Al Manar

Jika *Tafsir At-Tanwir* ditulis karena amanat dari PP Muhammadiyah sehingga dibentuklah tim penyusun, berbeda dengan *Tafsir Al-Manar* yang bermula dari pemaparan kuliah Tafsir oleh Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar Mesir. Muhammad Abduh adalah seorang yang terkenal sebagai pendiri modernisme Islam, mufti Mesir pada zamannya dan tokoh yang dianggap penting dalam teologi dan filsafat Islamisme modern. Pada tahun 1899 M, Muhammad Abduh memulai kuliah Tafsir dan berlangsung hingga 1905 M yang bertepatan dengan tahun wafatnya. Kuliah Tafsir yang beliau adakan dihadiri oleh banyak kalangan dan di antara sosok yang setia mendengarkan dan mencatat pemaparan kuliah Tafsir yang diadakan Muhammad Abduh adalah Muhammad Rasyid Ridho. Dari catatan yang telah ia tulis, Muhammad Rasyid Ridho ingin menyampaikannya kepada sang guru yaitu Muhammad Abduh, maka sebelum diserahkan ia merapikan terlebih dahulu catatannya agar lebih tersusun dan teratur. Muhammad Abduh pun menyetujui catatan yang telah dirangkum oleh Muhammad Rasyid Ridho yang di kemudian hari catatan tersebut dimuat di majalah *Al-Manar* yang diterbitkan pertama kali pada 22 Syawal 1315 H atau bertepatan dengan 17 Maret 1898 M.⁷ Tulisan-tulisan inilah yang dikemudian menjadi *Tafsir Al-Manar*.⁸

Tafsir Al-Manar dikenal sebagai Tafsir Modern. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* yang menguraikan urutan ayat, penjelasan akan makna ayat, *sabab nuzul*, munasabah dan lain-lain. Beliau juga sering kali menafsirkan ayat menggunakan pendekatan Aqliyah agar pembaca dapat menerima makna ayat tersebut secara rasional. Muhammad Rasyid Ridho juga tidak melupakan penafsiran dengan hadis atau Fiqih yang menjadi keahliannya, sehingga dapat ditemukan beberapa kali ia menguatkan penafsirannya dengan argumentasi hadis-hadis sahih. Adapun corak yang ia gunakan dalam penafsiran ialah *Adabi Ijtima'i*.⁹

Tafsir Al-Manar terdiri dari penafsiran 12 juz Al-Qur'an yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Yusuf dengan perincian dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa ayat 125 (sebanyak 413 ayat) ditafsirkan oleh Muhammad Abduh dalam pemaparan kuliah Tafsirnya yang dicatat oleh Muhammad Rasyid Ridho. Lalu dari surat An-Nisa' ayat 126 sampai surat Yusuf ayat 111 ditafsirkan oleh Muhammad Rasyid Ridho tanpa melupakan metode yang telah digunakan oleh sang guru yaitu Muhammad Abduh.¹⁰

a. Sirkulasi *Tafsir Al-Manar* di Muhammadiyah

⁶ *Tafsir At-Tanwir*. Penerbit: Suara Muhammadiyah, Yogyakarta. Jilid 1. Cetakan ke 1, Oktober 2022. Hal ix.

⁷ Muhammad Taufiq. "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwir." *Jurnal Ulunnuha* 8.2 (2019): 164-186.

⁸ Subhan, Subhan. "Eksistensi Tafsir Al-Manar Sebagai Tafsir Modern." *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 4.2 (2018).

⁹ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasirun*. (Mesir: Maktabah Wahbah). Jilid 2, Hal-422.

¹⁰ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasirun*, hal-426.

Dalam Muhammadiyah, *Tafsir A-Manar* termasuk tafsir rujukan. Hal ini dapat dilihat dari pujian yang diungkapkan tokoh-tokoh Muhammadiyah terhadap Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho. Terlebih keselarasan visi misi Muhammadiyah dengan Muhammad Rasyid Ridho dalam semangat kebangkitan dan pembaharuan Islam (*Tajdid*). Berikut pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah kepada penulis *Tafsir Al-Manar* Muhammad Rasyid Ridho:

1. Ahmad Dahlan (Tokoh dan Pendiri Muhammadiyah)

Ahmad Dahlan melaksanakan ibadah haji pada umur 15 tahun lalu menetap di Makkah selama 2 tahun. Di sana beliau menyempatkan untuk menggali ilmu dari berbagai tokoh di antaranya adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho. Maka tidak heran jika gagasan, ciri dan corak dakwah Muhammadiyah yang dibangun oleh Ahmad Dahlan selaras dengan pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho. Hal ini dikarenakan buah kekaguman dan ketertarikan Ahmad Dahlan terhadap konsep pembaharuan Islam dan semangat kebangkitan yang digaungkan oleh keduanya.¹¹

2. Hamka (Tokoh Muhammadiyah yang aktif dari 1928-1953 M).

Dalam karyanya yaitu *Tafsir Al-Azhar*, Hamka memuji *Tafsir Al-Manar* dengan mengatakan: "*Tafsir yang amat menarik hati penafsir ini buat dijadikan contoh ialah tafsir "Al-Manar" karangan Sayyid Rasyid Ridha, berdasar kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu yang berkenaan dengan agama, hadis dan fiqih, sejarah dan lain-lain, menyesuaikan ayat-ayat itu dengan bangun politik dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu dikarang. Meskipun tafsir itu beliau tulis hanya 12 saja, artinya tidak sampai separuh Al-Qur'an namun dia dapat dijadikan pedoman di dalam meneruskan penafsiran "Al-Azhar" ini sampai tamat. Meskipun soal-soal kemasyarakatan dan politik dunia Islam yang waktu itu, di zaman sekarang ini sudah banyak berubah, karena perubahan yang terjadi dalam negeri-negeri Islam, namun dasar penafsiran yang beliau tegakkan masih tetap, hangat dan dapat dicontoh, dan tidak basi*".¹²

3. Website Suaramuhammadiyah.id

Dalam sebuah tulisan yang dimuat dalam website resmi Muhammadiyah, tertera sebuah judul yang bersumber dari Majalah SM edisi 23 tahun 2015 yang berbunyi: "Muhammad Rasyid Ridha: Pencetus Tafsir Yang Mencerahkan". Serta dalam tulisannya berbunyi: "*Tafsir Al-Manar sangat mempresentasikan penulisnya. Ide modernisasi, reformasi dan karakteristik dan model kebangkitan umat yang ingin diwujudkan oleh penulisnya*".¹³

b. Contoh Keterpengaruh At-Tanwir dengan Tafsir Al-Mannar

¹¹ Sejarah Berdirinya Muhamamdiyah. <https://immfisipol.umy.ac.id/sejarah-berdirinya-muhammadiyah/2/>. Diakses 28 Oktober 2023.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. 1 (Jakarta: Pembimbing Massa, 1990), Hal-37.

¹³ Muhammad Rasyid Ridha: Pencetus Tafsir Yang Mencerahkan. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/01/07/muhammad-rasyid-ridha-pencetus-tafsir-yang-mencerahkan/>. Diakses 28 Oktober 2023.

Dalam penafsirannya, tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membagi pembahasan pada penafsiran Q.S Al-Baqarah 183-187 menjadi 5 pokok pembahasan/bab:

1. Kewajiban berpuasa (ayat 183)
2. Beberapa ketentuan puasa (ayat 184)
3. Kewajiban berpuasa itu adalah di bulan Ramadhan (ayat 185)
4. Allah itu dekat (ayat 186)
5. Beberapa hal lain tentang ketentuan puasa (ayat 187)

Fokus penulis akan tertuju pada poin a, b dan c lalu membaginya menjadi beberapa pembahasan yang semuanya membahas interpretasi Muhammad Rasyid Ridho terhadap penafsiran *Tafsir At-Tanwir*. Di antara pembahasan tersebut ialah:

a) Terminologi puasa

Dalam ilmu Fiqih, para ulama selalu memaparkan akan makna sebuah ibadah baik secara bahasa ataupun secara syariat. Sebagai sebuah contoh adalah ibadah puasa yang didefinisikan oleh para ulama:

الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بنية مخصوصة

“Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan niat yang khusus”.¹⁴

Adapun *Tafsir At-Tanwir* mendefinisikan puasa dengan menyebutkan:

“Dalam pengertian terminologi syariat puasa (*al-shiyam*) adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami-istri serta tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya”.¹⁵

Dalam catatan kakinya, *At-Tanwir* menjelaskan bahwa definisi ini ia nukil dari *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Al-Qurthubi*, dan *Mausu’at Al-Fiqh Islami* karya Az-Zuhaili. Namun dari 3 referensi yang disebutkan oleh *At-Tanwir*, yang sangat mirip bahkan bisa dikatakan hanya pengalihan bahasa saja adalah definisi dari *Al-Manar*. Ketika Zuhaili dalam *Mausu’ah Fiqhiyyah-nya*¹⁶ dan Al Qurtubi dalam tafsirnya¹⁷ menjelaskan definisi puasa, ia hanya menjelaskan bahwa puasa adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa tanpa memerincikan apa saja yang dapat membatalkan tersebut. Berbeda dengan *Al-Manar* yang memberikan

¹⁴ Hasan Al-Kaff, *Taqriratus Sadidah*, (Riyadh: Darul Mirath An Nabawi). Hal-432. Taha Hamadi, *Fathul Wahab Malik Syarh Umdatus Salik*. (Kuwait: Dar Adh-Dhia), Jilid 2 Hal-237

¹⁵ *Tafsir At-Tanwir*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Cetakan ke 1, Oktober 2022). Jilid 2, Hal-96

¹⁶ Az-Zuhaili, *Mausu’ah Al-Fiqhiyyah*. (Damaskus: Darul Fikr. Cetakan ke-3, t.th). Jilid 2 Hal-498. Dengan redaksi:

وشرعاً : هو الإمساك نهياً عن المفطرات بنية من أهل له من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

¹⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkmail Qur’an*. (Mesir: Darul Kutub Al Misriyyah, Cetakan ke-2). Jilid 2 Hal-272. Dengan redaksi:

والصوم في الشرع : الإمساك عن المفطرات مع إقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وتماهه وكأله بإجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المنحتمات ، لقوله عليه السلام : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) .

definisi puasa adalah menahan makan, minum dan berhubungan suami-istri¹⁸. Maka tidak heran jika dalam urutan penulisan catatan kaki pada definisi puasa, *At-Tanwir* mendahulukan nama Muhammad Rasyid Ridho karena *At-Tanwir* mengambil definisi dari *Al-Manar* dan hanya melakukan pengalihan bahasa darinya.

b) Harapan dalam hasil puasa

Dalam *At-Tanwir*, dijelaskan bahwasanya ketika Allah berfirman bahwasanya kewajiban puasa akan menjadikan pelaku puasa itu bertakwa, hakikatnya makna *لعل* di sini adalah harapan. Artinya dari berpuasa diharapkan akan terbentuk jiwa yang bertakwa. Penafsiran ini juga selaras dengan apa yang ditafsirkan oleh Muhammad Rasyid Ridho.¹⁹

Begitu pula ketika ayat ini ditafsirkan oleh keduanya secara kontekstualitas (*من النص الى الواقع*), *At-Tanwir* menggambarkan fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu orang yang berpuasa namun masih melakukan perbuatan jahil dan dusta seperti korupsi. Perspektif *At-Tanwir* seharusnya dengan berpuasa, intensitas korupsi akan menurun akan tetapi karena puasanya bukan karena Allah maka hasil puasa tersebut (ketakwaan) tidak dapat diraih²⁰. Muhammad Rasyid Ridho pun mengkontekstualitaskan ayat ini dengan sampel yang sama yaitu berpuasa namun masih memakan harta yang haram seperti riba'. Menurut Rasyid Ridho, bagaimana bisa orang yang telah bertakwa dengan puasanya namun masih melakukan hal demikian? Hal ini tidak lain karena puasanya hanya sekedar adat dan bukan karena Allah²¹.

c) Penetapan Ramadhan menggunakan metode hisab

Sebagaimana kita ketahui, ajaran Muhammadiyah yang sangat mencolok bahkan bisa dikatakan tidak asing di tengah masyarakat adalah metode hisab yang digunakan ketika menentukan masuknya sebuah bulan. Ketika Allah berfirman tentang kewajiban puasa jika telah memasuki bulan Ramadhan "*Barang siapa yang menyaksikan bulan (Ramadhan) hendaknya ia berpuasa*", *At-Tanwir* menjelaskan bahwasanya cara menentukan Ramadhan dengan pasti adalah dengan menggunakan metode hisab bukan rukyat. Setidaknya ia menjelaskan beberapa kelemahan rukyat di antaranya:

- Rukyat terbatas dalam arti bahwa pada visibilitas pertama, rukyat tidak dapat mencakup seluruh wilayah dunia. Ia hanya meliputi sebagian kecil wilayah bumi. Ini menyebabkan beberapa wilayah melihat hilal pada sore dan memulai bulan baru pada malam itu atau keesokan harinya, sementara wilayah lainnya belum melihat hilal dan akan memulai bulan baru beberapa hari kemudian. Hal

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*. (Mesir: Matba'ah Al-Manar. Cetakan ke 2, 1350 H). Jilid 2, Hal-143. Dengan redaksi:

وفي الشرع: الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب احتساباً لله، وإعداداً للنفس ومهيئة لها لتقوى الله بالمراقبة له

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*. (Mesir: Matba'ah Al-Manar. Cetakan ke 2, 1350 H). Jilid 2, Hal-145. Dengan redaksi:

(لعلكم تتقون) هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العليا، وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى Dan وهذا معنى دلالة ((لعل)) على الترجي

²⁰ *Tafsir At-Tanwir*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Cetakan ke 1, Oktober 2022). Jilid 2, Hal-101.

²¹ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*. (Mesir: Matba'ah Al-Manar. Cetakan ke 2, 1350 H). Jilid 2, Hal-146.

ini menghasilkan perbedaan dalam penentuan awal bulan baru. Di zaman Nabi saw, penggunaan rukyat tidak menjadi masalah karena pada saat itu umat Islam terbatas di Jazirah Arab, dan karenanya, pengamatan atau ketidakmampuan untuk melihat hilal di sana tidak memengaruhi wilayah lainnya karena tidak ada umat Islam di wilayah-wilayah tersebut.

- Di wilayah dunia dengan lintang tinggi di mana siang pada musim panas dan malam pada musim dingin berlangsung lebih dari 24 jam, rukyat tidak dapat dilakukan secara normal, dan hilal akan terlihat terlambat, yaitu ketika usia bulan sebenarnya sudah lebih tua. Rukyat tidak dapat memberikan tanggal pasti untuk bulan baru jauh ke depan, hanya bisa diketahui sehari sebelumnya (H-1).
- Penggunaan rukyat dapat menyebabkan seseorang yang bepergian lintas negara selama bulan Ramadan dan mengakhiri Ramadan di negara tujuan hanya berpuasa selama 28 hari.
- Rukyat tidak dapat digunakan untuk membuat kalender yang akurat dan pasti karena kalender memerlukan penjadwalan jauh ke depan, sedangkan rukyat tidak dapat meramalkan tanggal jauh ke depan. Ini menjadi masalah karena kepastian tanggal sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk perencanaan aktivitas. Oleh karena itu, peradaban Islam hingga saat ini belum mampu membuat kalender yang dapat digunakan secara universal karena umat Islam masih tetap mengandalkan rukyat, yang tidak memungkinkan pembuatan kalender yang akurat, meskipun peradaban ini sudah berumur hampir 1500 tahun.
- Rukyat tidak mampu menentukan secara serentak kapan hari Arafah jatuh di seluruh wilayah dunia karena keterbatasan wilayah yang dapat melihat hilal. Hari Arafah berkaitan dengan peristiwa wukuf di Arafah (Makkah), dan hanya dengan menggunakan hisab, peluang untuk menentukan jatuhnya hari Arafah secara serentak di seluruh dunia dapat dicapai.²²

Dari poin-poin di atas, Muhammadiyah menganggap satu-satunya cara untuk menggabungkan sistem penanggalan Islam, termasuk menentukan awal bulan-bulan ibadah, adalah melalui hisab. Muhammadiyah beranggapan tuntutan untuk beralih ke hisab semakin kuat seiring dengan kesadaran tumbuh bahwa penggunaan rukyat saat ini tidak lagi memadai sebagai metode untuk menentukan awal bulan-bulan Islam. Dapat disimpulkan Muhammadiyah berpendapat bahwa transisi ke hisab adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Peralihan dari rukyat ke hisab ini sesuai dengan sunah dan memiliki dasar syar'i dan ilmiah yang kuat. Alasan yang dikemukakan untuk beralih dari rukyat ke hisab meliputi:

- Adanya kelemahan dalam penggunaan rukyat saat ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- Kebutuhan untuk menyatukan kalender Islam, khususnya dalam menentukan jatuhnya hari Arafah secara serentak di seluruh dunia agar ibadah dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat, yang hanya dapat dicapai melalui hisab.

²² *Tafsir At-Tanwir*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Cetakan ke 1, Oktober 2022). Jilid 2, Hal-124.

- Rukyat bukanlah ibadah, melainkan hanya sarana belaka yang dapat berubah dari satu periode ke periode lainnya. Perintah Rasulullah untuk melakukan rukyat adalah perintah berilat, yaitu perintah yang disertai dengan alasan yang dapat berubah.
- Penggunaan hisab juga memiliki dasar syar'i, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis.²³

At-Tanwir ketika memaparkan kelemahan rukyat pada poin pertama dan kedua ini senada dengan apa yang ditafsirkan oleh Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir *Al-Manar*, bahwasanya ada beberapa daerah yang memiliki malam yang lebih panjang atau siang yang lebih panjang. Khususnya daerah Kutub Utara dan Kutub Selatan menurut Muhammad Rasyid Ridho, hikmah yang Allah sisipkan ketika menggunakan kata *فليصمه* adalah untuk menunjukkan rahmat Allah kepada daerah-daerah tersebut. Sebab jika mereka mengalami siang atau malam yang panjang, maka dapat dipastikan mereka akan kesulitan untuk menentukan kapan masuknya sebuah bulan, sehingga mereka memerlukan *taqdir* (memperkirakan masuknya bulan) dengan hisab atau mengikuti negara terdekat. Artinya kesempatan hisab diberikan jika adanya pencegah/penghalang untuk melihat hilal (rukyat). Hal ini sesuai sebagaimana yang dinyatakan 'Aisyah Radhiyallahu anhuma dalam pernyataannya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّةً ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

*“Dulu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memperhatikan bulan Sya’ban, melebihi perhatiannya terhadap bulan lain, kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa karena melihat hilal Ramadhan. Jika terhalang mendung, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghitungnya 30 hari, kemudian berpuasa”.*²⁴

Begitu juga dengan hadis riwayat Abdullah bin Umar:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

*“Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika melihatnya kembali, maka berbukalah (berhari Raya ‘Ied). Lalu, jika kalian terhalangi (tidak dapat melihatnya), maka ukurlah”.*²⁵

Dari pemaparan di atas, hisab atau penggenapan diperkenankan jika rukyat tak dapat dilakukan. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasyid Ridho bahwasanya arti *شهد* adalah melihat hilal dengan rukyat.²⁶ Uniknya ketika *At-Tanwir* menjelaskan kelemahan rukyat pada poin pertama dan kedua yang selaras dengan penafsiran tafsir *Al-Manar*, ia tidak menampilkan pendapat Muhammad Rasyid Ridho yang mengatakan bahwa arti *شهد* adalah rukyat. Namun ketika Muhammad Rasyid Ridho mengatakan rukyat bukan ibadah dan menjelaskan

²³ *Tafsir At-Tanwir*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Cetakan ke 1, Oktober 2022). Jilid 2, Hal 125-126.

²⁴ HR Abu Dawud dalam Sunan-nya, kitab Ash Shaum, Nomor Hadis 2.325, Jilid 2 Hal-744.

²⁵ HR Al Bukhari, dalam Shahih-nya, kitab Ash Shiyam, Nomor Hadis 1.906.

²⁶ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*. (Mesir: Matba'ah Al-Manar. Cetakan ke 2, 1350 H). Jilid 2, Hal-162 dengan redaksi: *شهوده فيها يكون برؤية هلاله*.

akan akuratnya penggunaan metode hisab pada zaman sekarang, ia tampilkan referensinya dalam footnote nomor 107.²⁷

Ketika menjelaskan bahwa rukyat bukan ibadah dan pandangan beliau bahwasanya hisab adalah sebuah metode yang sifatnya *ilmi* bukan *dzhonny*, Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan ada 5 poin yang perlu disampaikan dalam metode penentuan masuknya waktu sholat, puasa dan haji, yaitu:

- Pertama: Penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal sama seperti penetapan waktu sholat 5 waktu. Syari'at telah mengatur semuanya dengan cara yang mudah untuk diketahui baik orang awam ataupun yang lain. Tujuan Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mengetahui masuknya waktu sholat bukan untuk mendapatkan nilai ibadah dengan rukyat, bukan juga untuk memperjelas antara benang putih dan hitam (masuknya waktu Fajar Shodiq) ataupun untuk meraih nilai ibadah dengan melihat bayangan ketika matahari tergelincir (masuknya waktu Zuhur) atau ketika bayangan menjadi sejajar dengan zat aslinya (masuknya waktu Ashar), atau ketika matahari terbenam (masuknya waktu Maghrib) dan terbenamnya mega merah (masuknya waktu Isya). Namun tujuan Allah dan Rasulnya menyuruh untuk mengetahui masuknya waktu dengan rukyat dikarenakan umat terdahulu adalah umat yang ummi (tidak dapat menulis membaca dan menghitung) sehingga rukyat dapat memudahkan. Dan tujuan di utusnya Rasul adalah mengeluarkan mereka dari ke-ummi-annya bukan membiarkannya, sebagaimana tertera dalam Q.S 2:62.
- Kedua: di antara tujuan Syari'at adalah menyatukan umat dalam beribadah baik secara tujuan ataupun perantaranya. Kesepakatan tersebut di antaranya:
 - a. Kesepakatan secara keseluruhan penduduk sebuah negara untuk mengamalkan sebuah amalan berlandaskan nash, perbuatan nabi dan sahabatnya dalam menentukan waktu sholat, puasa dan haji yaitu menggunakan rukyat matahari (dalam sholat) dan hilal (dalam puasa dan penentuan bulan), dan memperkirakannya jika memang rukyat tidak memungkinkan. Namun dari poin ini dapat disimpulkan bahwa tidak diperkenankan bagi Muadzin (tukang azan) untuk mengumandangkan masuknya waktu fajar kecuali jika ia benar-benar melihat cahaya fajar yang membentang (fajar shodiq). Namun hal seperti ini sering kali tidak konsisten terlebih jika sudah masuk pertengahan bulan yang biasanya cahaya fajar tersebut lebih telat munculnya dibandingkan awal bulan. Terlebih jika terjadi mendung dan semacamnya. Padahal nabi pernah bersabda: "*Sesungguhnya Bilal telah mengumandangkan azan (azan pertama) maka makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan dari Abdullah bin Ummi Maktum*". Dan dalam sebagian riwayat Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan kecuali jika ada yang mengumumkan bahwa pagi sudah tiba dikarenakan ia seorang yang buta matanya.
 - b. Kesepakatan menggunakan metode hisab ketika dapat dipastikan informasi masuknya bulan menggunakan hisab tersebut secara akurat atau *qoth'i* sebagaimana yang telah diterapkan oleh beberapa negara dalam penetapan waktu sholat. Namun dengan tetap berusaha melihat hilal atau rukyat jika tidak

²⁷ *Tafsir At-Tanwir*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Cetakan ke 1, Oktober 2022). Jilid 2, Hal-126.

adanya penghalang untuk menerapkan rukyat. Agar dapat menggabungkan perintah Allah dan rasulnya secara nash (rukyat) dan secara maqsad (tujuan). Sebagaimana telah diketahui bahwasanya sholat merupakan tiangnya agama dan lebih utama dari puasa. Namun jika kondisinya tidak cerah dan tidak dapat terwujud rukyat makan penetapannya menggunakan penyempurnaan penghitungan menjadi 30 hari secara *dzhonny*. Karena dalam kaidah fiqih yang telah disepakati oleh para ulama' "mengetahui dengan pengetahuan (*ilmi*) lebih dikedepankan dari memperkirakan (*dzhonny*)". Sehingga jika seseorang dapat melihat ka'bah secara langsung ia tidak diperkenankan untuk berjihad disebabkan *ilmi* adalah akurat dan *dzhonny* adalah ijtihad yang sifatnya belum tentu akurat.

- Ketiga: jika ada yang berkata bahwa manfaat hisab untuk meraih pengetahuan akan masuknya bulan secara *qoth'i* padahal rukyat pada saat itu memungkinkan, hanya khusus boleh digunakan oleh ahli falak. Maka perlu diketahui bahwasanya ulama berbeda pendapat akan akuratnya informasi menggunakan hisab. Namun kami akan menjawab perkataan tersebut; sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa menerapkan hisab tidak diperkenankan sebab sifatnya tidak akurat dan masih *dzhonny*, maka perlu baginya untuk mengetahui bahwasanya hisab di zaman sekarang dapat memberikan keakuratan berbeda dengan zaman dulu. Sehingga boleh bagi para pemimpin yang memiliki keahlian hisab untuk menetapkan sebuah hukum dengan hisab yang dapat diikuti oleh masyarakat. Dan ini lebih akurat dikarenakan hisab pada zaman sekarang levelnya sudah masuk *ilmi* dan *qoth'i* sedangkan memperkirakannya dengan menyempurnakan bulan 30 hari masih dalam level *dzhonny* padahal langit pada saat itu cerah.
- Keempat: pendapat ketiga di atas dikuatkan oleh pendapat Ahmad bin Hambal yang menyatakan jika memang hilal tidak dapat dilihat, hendaknya merujuk kepada penetapan pemerintah baik dalam mulainya berpuasa ataupun idul fitri.
- Kelima: jika pemerintah telah menetapkan penerapan sesuai penanggalan secara ilmu falak dalam masuknya waktu puasa dan haji seperti penetapan masuknya waktu sholat dari pagi sampai malam, maka dilarang bagi masyarakat untuk berpisah dan berbeda pendapat dari pemerintah jika matla'nya satu.

Lalu Muhammad Rasyid Ridho menyimpulkan 5 poin di atas menjadi 2 hal:

1. Menerapkan rukyat dalam semua peribadatan baik sholat ataupun puasa berlandaskan dalil yang konsekuensinya adalah diharuskan bagi setiap Muadzrin untuk tidak mengumandangkan azan kecuali setelah melihat tanda-tanda masuknya waktu secara rukyat.
2. Menerapkan hisab dalam semua ibadah berlandaskan makna implisit dari nash. Terlebih kini hisab sudah menduduki level *ilmi* dan *qoth'i*. Dengan ini memungkinkan untuk membuat penanggalan tahunan kapan masuknya sebuah bulan dan kapan keluarnya. Seandainya pun ingin menambahkan di dalamnya dengan rukyat maka ini akan menjadi penguat keakuratan hisab.²⁸

Menurut Muhammad Rasyid Ridho, jika dalam sholat mengikuti metode hisab sehingga penetapan waktunya telah ditentukan dalam 1 tahun namun dalam puasa

²⁸ Muhammad Rasyid Ridho, Tafsir Al-Manar. (Mesir: Matba'ah Al-Manar. Cetakan ke 2, 1350 H). Jilid 2, Hal 185-188.

Muhammad Abdullah

menggunakan rukyat dan menolak hukum hisab, maka ini dapat digolongkan termasuk firman Allah:

أَفْتُؤْمِنُونَ بِنَعْصِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain)?”²⁹

KESIMPULAN

Pengaruh Muhammad Rasyid Ridho dalam organisasi Muhammadiyah tidak dapat dinafikan. Pasalnya ketika sosok pendiri Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan belajar di Makkah, ia pernah mengambil ilmu dan memiliki kekaguman terhadap Muhammad Rasyid Ridho dan gurunya Muhammad Abduh. Terlebih lagi dalam *Tafsir At-Tanwir* yang diterbitkan oleh Muhammadiyah khususnya dalam ayat puasa banyak merujuk dan menukil pemahaman Muhammad Rasyid Ridho dalam *Tafsir Al-Manar*. Sehingga menunjukkan bahwasanya peran, pemikiran, visi dan misi Muhammadiyah sejalan dengan Muhammad Rasyid Ridho.

²⁹ Q.S Al-Baqarah:85.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*. Penerbit: Suara Muhammadiyah, Yogyakarta. Cetakan ke 1, Oktober 2022.
- Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*. Jilid 2. Matba'ah Al-Manar, Mesir. Cetakan ke 2, 1350 H.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein, *At-Tafsir Wa Al-Mufasirun*. Maktabah Wahbah, Mesir. Jilid 2.
- Hasan Al-Kaff, *Taqriratus Sadidah*, Darul Mirath An Nabawi, Riyadh.
- Taha Hamadi, *Fathul Wahab Malik Syarh Umdatul Salik*. Dar Adh-Dhia Kuwait.
- Az-Zuhaily, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. Darul Fikr, Damaskus. Cetakan ke-3.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkmail Qur'an*. Darul Kutub Al Misriyyah, Mesir. Cetakan ke-2. Jilid 2.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. 1 (Jakarta: Pembimbing Massa, 1990)
- Ricky Firjianto, Skripsi dengan judul "Pengaruh Ideologi Muhammad Rasyid Ridha terhadap K.H Ahmad Dahlan Dalam pembaharuan Islam Di Indonesia".
- Taufiq, Muhammad. "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwir." *Jurnal Ulunnuha* 8.2 (2019): 164-186.
- Subhan, Subhan. "Eksistensi Tafsir Al-Manar Sebagai Tafsir Modern." *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 4.2 (2018).
- Rahman, Arivaie, and Sri Erdawati. "Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah dalam Sorotan (Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18.2 (2019): 212-227.
- Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir. <https://muhammadiyah.or.id/selayang-pandang-tentang-tafsir-at-tanwir/>
- Muhammad Rasyid Ridha: Pencetus Tafsir Yang Mencerahkan. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/01/07/muhammad-rasyid-ridha-pencetus-tafsir-yang-mencerahkan/>. Diakses 28 Oktober 2023.
- Sejarah Berdirinya Muhamamdiyah. <https://immfisipol.ummy.ac.id/sejarah-berdirinya-muhammadiyah/2/>. Diakses 28 Oktober 2023.